

STANDAR TEMPAT DAN PERALATAN PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN
2019

PERMENHUB NO. 18 TAHUN 2019, BN 2019 / NO. 337, 23 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR TEMPAT DAN PERALATAN PERAWATAN
SARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Tempat dan Peralatan Perawatan Sarana Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 56 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Tempat dan Peralatan Perawatan Sarana Perkeretaapian meliputi jenis sarana perkeretaapian, perawatan sarana perkeretaapian, standar tempat perawatan sarana perkeretaapian, standar peralatan perawatan, dan sumber daya manusia.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2019 dan ditetapkan tanggal 18 Maret 2019.